



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** agung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. ALTRIS SAAJAD, MM ;**  
Tempat Lahir : Kolonodale ;  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/17 September 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan P. Lembe No. 16, Kelurahan Simpong  
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS / Staf ahli Bupati Banggai Bidang  
Pembangunan (Mantan Kepala Dinas Kehutanan  
2010-2011) ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik (tahanan kota), sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013;
3. Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota), sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013;

Hal. 1 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota), sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahap I (tahanan kota), sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 06 September 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu NASRUN HIPAN, SH.,MH Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banggai, Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tertanggal 10 April 2014 Nomor : 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU, tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK : PDS-01/LWK/04/2013 tanggal 30 April 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Drs. ALTRIS SAADJAD, MM dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Instansi tersebut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/21.97/BKD Tanggal 31 Desember 2009, pada waktu antara bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kab. Banggai di Jl. M.T. Haryono No.5 Kec. Luwuk Kab. Banggai dan di Rumah terdakwa di Jl. P. Lembe No. 16 Kel. Simpong Kec. Luwuk Kab. Banggai atau

Hal. 2 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu, telah ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara seluruhnya sebesar Rp. 603.305.250,- (enam ratus tiga juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kab. Banggai Tahun Anggaran 2011 Nomor : 522/25/DISHUT tanggal 10 Januari 2011 yang seluruhnya senilai Rp. 9.444.245.440,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah); dimana didalam DPA tersebut terdapat berbagai program di bidang kehutanan dan diantaranya terdapat program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pembuatan Dam Penahan (Kode Kegiatan 2.02.2.02.01.16.11 dan kode rekening 5.2.3.23.01) dengan kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Dam Penahan Desa Molino (Kec. Luwuk Timur) yang berasal dari 2 (dua) sumber anggaran yaitu :

- senilai Rp. 87.527.025,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) yang berasal dari *dana DAK*;
- ditambah dengan Rp. 9.725.225, (sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari *dana Pendamping DAK*;

Hal. 3 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Anggaran kegiatan Rp. 97. 252.250,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

✓ Dam Penahan Desa Kagitakan (Kec. Lamala) senilai Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

✓ Dam Penahan Desa Hohudongan (Kecamatan Pagimana) sebesar Rp. 144.400.000 (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

✓ Dam Penahan Desa Longgolian (Kec. Bunta) senilai Rp. 109.700.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

✓ Dam Penahan Desa Tuntung (Kec. Bunta) senilai Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

✓ Dam Penahan Kel. Soho (Kec. Luwuk) senilai Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

2. Pemeliharaan Dam Pengendali (Kode Kegiatan 2.02.2.02.01.16.32 dan kode rekening 5.2.3.23.01) senilai Rp. 122.200.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) berlokasi di Desa Pasir Lamba Kec. Toili Barat;

Dimana, ketujuh kegiatan tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai saat itu kemudian dilaksanakan secara swakelola dengan mengacu pada Ketentuan Bab V Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

- Bahwa guna melaksanakan seluruh program / kegiatan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersebut, terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai yang juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Instansi tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan tata kelola keuangan negara / daerah serta ketentuan

Hal. 4 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengadaan barang / jasa pemerintah pada dinas kehutanan kab. Banggai sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden RI. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa : belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
2. Pasal 5 huruf a, b, c dan 9 Peraturan Presiden RI. Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Sarang / Jasa Pemerintah yang mengatur tentang prinsip pengadaan barang / jasa yaitu :

Pengadaan barang / Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
  - b. Efektif;
  - c. Transparan;
  - d. Akuntabel;
3. Pasal 6 Peraturan Presiden RI. Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang mengatur tentang etika dan tata cara pengadaan barang /jasa yaitu :
    - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
    - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
    - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
    - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Hal. 5 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kalusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

## 4. Pasal 31 Peraturan Presiden R.1. Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;
  - 2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan;

Hal. 6 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).

5. Pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah yaitu :

keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";

6. Pasal 122 ayat (9) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah yaitu :

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan didalam APBD

7. Pasal 122 ayat (10) Peraturan menteri Dalam negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah yaitu :

Pengeluaran belanja daerah dengan menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Dalam pelaksanaannya, pada bulan Januari 2011, terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan para ketua kelompok kerja / pelaksana swakelola tersebut masing-masing yaitu :

1) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :01/SPKS/DBH SDA-DR/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi IMRAN SIBAY, untuk kegiatan pembuatan dam penahan sebanyak 1 (satu) unit di Kel. Soho Kec. luwuk Kab. Banggai senilai Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 7 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 05/SPKS/DBH SDA-DR/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi YAKOP PUDO, untuk kegiatan Pemeliharaan DAM Pengendali di Desa Pasir Lamba Kec. Toili Kab. Banggai sebanyak 1 (satu) unit di senilai Rp. 122.200.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 10/SPKS/DBH SDA-DR/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi ARMAN RESADI, untuk kegiatan pembuatan dam penahan sebanyak 1 (satu) unit di Desa Kagitakan Kec. Lamala Kab. Banggai senilai Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 11/SPKS/DBH SDA-DR/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi RAMLI PILOHIMA, untuk kegiatan pembuatan dam penahan sebanyak 1 (satu) unit di Desa Tuntung Kec. Bunta Kab. Banggai senilai Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 12/SPKS/DBH SDA-DR/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi FARID M. YUSUF KHAN, untuk kegiatan pembuatan dam penahan sebanyak 1 (satu) unit di Desa Longgolian Kec. Bunta Kab. Banggai senilai Rp. 109.700.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 6) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 13/SPKS/DBH SDA-DR/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi EFINALDO, untuk kegiatan pembuatan dam penahan sebanyak 1 (satu)

Hal. 8 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit di Desa Molino Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai senilai Rp. 97.252.248,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

7) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 14/SPKS/DBH SDA-DR/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi HENDRA ULOLI, untuk kegiatan pembuatan dam penahan sebanyak 1 (satu) unit di Desa Hohundungan Kec. Pagimana Kab. Banggai senilai Rp.144.400.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian, pada antara februari sampai dengan bulan maret tahun 2011, terdakwa memerintahkan Ir. JHON DAUD LASIKI (alm) selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Dinas Kehutanan Kab. Banggai saat itu dan saksi ULFA JAMSU, SE (Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kab. Banggai) untuk melakukan pencairan anggaran kegiatan pembuatan dam penahan (Kode Kegiatan 2.02.2.02.01.16.11 dan kode rekening 5.2.3.23.01) di 6 (enam) lokasi tersebut dan kegiatan pemeliharaan dam pengendali (Kode Kegiatan 2.02.2.02.01.16.11 dan kode rekening 5.2.3.23.01) di Desa pasir lamba kec. Toili kab. Banggai tersebut. Sehingga kemudian saksi ULFA JAMSU, SE membuat seluruh administrasi pencairan anggaran kegiatan tersebut setelah menerima kelengkapan administrasi kegiatan dari bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan berupa:

- Surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Dinas kehutanan (KPA) dengan masing-masing Kelompok Kerja;
- Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana yang ditandatangani oleh saksi ULFA JAMSU, SE bersama masing-masing Ketua Kelompok Kerja dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Hal. 9 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penerimaan dana yang ditandatangani oleh saksi ULFA JAMSU, SE bersama masing-masing Ketua Kelompok Kerja dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Rencana operasional tahun anggaran 2011 Bid. RHL yang ditandatangani oleh Kabid RHL Ir. JHON DAUD LASIKI (alm) dan Kasi Konservasi DAS sdr. ARDIANTO RUSDIN, SP, MP serta diketahui pula oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai;
- Kwitansi-kwitansi pendukung yang ditandatangani oleh saksi ULFA JAMSU, SE bersama masing-masing Ketua Kelompok Kerja dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Daftar nama-nama kelompok kerja yang ditandatangani oleh Kabid RHL sdr. Ir. JHON DAUD LASIKI (alm) bersama ketua kelompok kerja;

Dan setelah menerima seluruh administrasi kegiatan tersebut, atas perintah terdakwa saksi ULFA JAMSU, SE kemudian membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk 7 (tujuh) kegiatan tersebut masing-masing sebagai berikut:

1. SPP-LS Nomor : 00006/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 4 Maret 2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan kel. Soho kec. Luwuk kab. Banggai senilai Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
2. SPP-LS Nomor : 00015/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan Desa Kagitakan kec. Lamala kab. Banggai senilai Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. SPP-LS Nomor : 00016/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hohundungan Kec. Pagimana Kab. Banggai senilai Rp. 144.400.000,-  
(seratus empat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

4. SPP-LS Nomor : 00017/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan Desa Longgolian Kec. Bunta Kab. Banggai senilai Rp. 109.700.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

5. SPP-LS Nomor : 00018/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan Desa Tuntung Kec. Bunta Kab. Banggai senilai Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. SPP-LS Nomor : 00019/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk pencairan anggaran pemeliharaan dam pengendali di Desa Pasir LambaKec. Toili Kab. Banggai senilai Rp. 122.200.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

7. Untuk pencairan anggaran kegiatan pembuatan dam penahan di Desa Molino Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai senilai Rp. 97.252.250,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) pencairannya dilakukan dengan 2 (dua) SPP-LS masing-masing yaitu :

- SPP-LS Nomor : 00021/SPM/LS/2.02.01/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 87.527.024,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah);
- SPP-LS Nomor : 00022/SPM/LS/2.02.01/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 9.725.224,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa kemudian, pada tanggal 7 maret 2011, anggaran pembuatan dam penahan di Kel. Soho Kec. Luwuk Kab. Banggai sebesar Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dicairkan

Hal. 11 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kas daerah kab. Banggai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0177/BL/LS/11 Tanggal 07 Maret 2011 dan setelah dana tersebut masuk di Rekening Giro Dinas Kehutanan Kab. Banggai pada Bank Sulteng Cabang Luwuk Nomor Rekening : 01.02.01330.1; dana tersebut langsung ditarik secara tunai oleh bendahara pengeluaran (saksi ULFA JAMSU, SE) dan kemudian diserahkan kepada saksi SITI AMINAH selaku Bendahara Bidang RHL berdasarkan kwitansi tanggal 7 Maret 2011 yang ditandatangani oleh saksi SITI AMINAH.

- Kemudian, oleh saksi SITI AMINAH, atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai dan Ir. JHON DAUD LASIKI (aim) selaku Kabid RHL Dishut Banggai dana tersebut hari itu juga dibayarkan 100 % (seratus persen) kepada ketua kelompok kerja pembuatan dam penahan kel. Soho saksi IMRAN SIBAY; padahal berdasarkan ketentuan pasal 31 huruf (f) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa Pemerintah seharusnya dana tersebut diberikan secara bertahap sesuai progres pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa setelah menerima pembayaran 100 % anggaran pembuatan dam penahan kel. Soho kec. Luwuk kab. Banggai tersebut, pada saat itu juga Ir. JHON DAUD LASIKI (aim) mengambil uang dari saksi IMRAN SIBAY sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah); sehingga dana yang tersisa pada saat itu hanya sebesar Rp. 92.753.000,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Kemudian, setelah keluar dari ruangan bidang RHL, saksi IMRAN SIBAY dipanggil oleh terdakwa keruangannya dan saat itu terdakwa meminta uang dari saksi IMRAN SIBAY sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akhirnya saksi tersebut memberikan uang yang diminta terdakwa tersebut sehingga sisa dana yang ada pada saksi IMRAN SIBAY hanyalah Rp. 42.753.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 12 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan sisa danayang ada tersebut; pada tanggal 9 Maret 2011 saksi IMRAN SIBAY mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan cek dam penahan di Kel. Soho. Kemudian, pada sekitar bulan september 2011, saksi IMRAN SIBAY kembali diberikan uang oleh Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pekerjaan tersebut selesai 100 % pada sekitar bulan Desember 2011 hanya dengan anggaran sebesar Rp. 47.753.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan sisanya anggaran pekerjaan tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) masih ada pada terdakwa dan sisanya lagi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada Ir. JHON DAUD LASIKI (alm).

- Bahwa kemudian, pada tanggal 16 maret 2011, anggaran pembuatan dam penahan di Desa longgolian, Desa tuntung, Desa hohundongan, Desa kagitakan dan pemeliharaan dam pengendali di Desa pasir lamba dicairkan melalui kas daerah kab. Banggai masing-masing sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0331 / BL / LS / 11 Tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk untuk pembayaran pembuatan dam penahan di Desa tuntung kec. Bunta Kab. Banggai;
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0332/BL/LS /11 tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk untuk pembayaran pembuatan dam penahan di Desa kagitakan kec. Lamala Kab. Banggai;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0333/BL/LS/11 Tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 109.700.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk untuk pembayaran pembuatan dam penahan di Desa longgolian kec. bunta Kab. Banggai;

Hal. 13 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0334/BL/LS/11  
Tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 144.400.000,- (seratus empat  
puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk untuk pembayaran  
pembuatan dam penahan di Desa hohundongan kec. Pagimana Kab.  
Banggai;

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0335/BL/LS/11  
Tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 122.200.000,- (seratus seratus dua  
puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk untuk pembayaran  
pemeliharaan dam pengendali di Desa pasir lamba kec. toili Kab.  
Banggai;

dan setelah dana tersebut masuk di Rekening Giro Dinas Kehutanan Kab.  
Banggai pada Bank Sulteng Cabang Luwuk Nomor Rekening :  
01.02.01330.1; dana tersebut kemudian langsung ditarik secara tunai oleh  
bendahara pengeluaran saksi ULFA JAMSU, SE seluruhnya sebesar Rp.  
622.300.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan  
kemudian diserahkan kepada saksi SITI AMINAH selaku Bendahara Bidang  
RHL berdasarkan kwitansi tanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh  
saksi SITI AMINAH;

- Bahwa saat itu, atas perintah terdakwa, seluruh uang tersebut harus  
diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai  
sehingga saat itu juga, dari Bank Sulteng; saksi SITI AMINAH dengan  
ditemani saksi ULFA JAMSU, SE langsung menuju rumah terdakwa di Jl. P.  
Lembe No. 16 Kel. Simpong Kec. Luwuk Kab. Banggai;

Dirumah terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi ULFA JAMSU, SE, saksi  
LIDYA LUMENTUT, SE dan saksi NURDIANSANTI MAURANI; saksi SITI  
AMINAH menyerahkan uang sebesar Rp. 503.800.000,- (lima ratus tiga juta  
delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan anggaran pelaksanaan  
pekerjaan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Desa hohundongan Rp. 144.400.000,-
- ✓ Desa longgolian Rp. 109.700.000,-
- ✓ Desa pasir lamba Rp. 122.200.000,-
- ✓ Desa tuntung Rp. 127.500.000,-

Penyerahan dana kegiatan tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan kwitansi tertanggal 16 maret 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa;

Kemudian pada tanggal 21 maret 2012, saksi SITI AMINAH kembali menyerahkan dana sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan anggaran pembuatan dam penahan di Desa kagitakan kec. Lamala kab. Banggai kepada terdakwa dengan menggunakan kwitansi tertanggal 21 maret 2011 yang juga ditandatangani terdakwa;

- Bahwa, setelah terdakwa menerima anggaran kelima kegiatan tersebut, terdakwa tidak langsung menyerahkan dananya kepada masing-masing ketua kelompok kerja;

- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan dam pengendali di Desa pasir lamba kec. Toili kab. Banggai dengan anggaran sebesar Rp. 122.200.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), pada antara tanggal 16 maret 2011 s/d 18 maret 2011 terdakwa memberikan anggaran kegiatan tersebut kepada Ir.JHON DAUD LASIKI (alm) (kabid RHL) dan pada tanggal 18 Maret 2011 saksi YAKOP PUDO dipanggil oleh Ir. JHON DAUD LASIKI ke kantor dinas kehutanan kab. Banggai saat itu saksi YAKOP PUDO diberikan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dengan dana tersebut saksi YAKOP PUDO kemudian membelikan bahan material guna keperluan pekerjaan pemeliharaan dam pengendali di Desa pasir lamba, akan tetapi sampai dengan desember 2011, baik terdakwa maupun Ir. JHON DAUD LASIKI (Alm) tidak pernah lagi

Hal. 15 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sisa anggaran guna melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga kegiatan pemeliharaan dam pengendali di Desa pasir lamba kec. Toili kab. Banggai tersebut tidak selesai dikerjakan dan sisa anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 82.200.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ada pada terdakwa dan telah digunakan untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa untuk kegiatan pembuatan dam penahan di Desa longgolian kec. Bunta kab. Banggai dengan anggaran sebesar Rp. 109.700.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah); sekalipun terdakwa telah menerima dana kegiatan tersebut dari saksi SITI AMINAH pada tanggal 16 maret 2011, terdakwa baru menghubungi saksi FARID M. YUSUF KHAN selaku ketua kelompok kerja Desa longgolian pada sekitar bulan oktober 2011, saat itu terdakwa meminta saksi tersebut untuk datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan saksi FARID M. YUSUF KHAN dana sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan pembuatan dam penahan di Desa longgolian tersebut; dan hanya dengan dana tersebut saksi FARID M. YUSUF KHAN kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian, pada bulan desember 2011, berdasarkan hasil perhitungan staf teknis dinas kehutanan kab. Banggai saksi AWALUDDIN AHMAD, SP diketahui bahwa kegiatan pembuatan dam penahan tersebut telah mencapai 95 % dan masih tersisa 4 (empat) meter yang belum dikerjakan karena terkendala dana, namun terdakwa tidak memberikan tambahan dana kepada kelompok kerja tersebut padahal anggarannya ada pada terdakwa; sehingga sampai dengan dilakukannya penyidikan terhadap perkara ini, sisa anggaran pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) masih ada pada terdakwa;

Hal. 16 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan dam penahan di Desa tuntung dengan anggaran sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sekalipun terdakwa telah menerima dana kegiatan tersebut dari saksi SITI AMINAH pada tanggal 16 maret 2011, terdakwa baru memerintahkan saksi AWALUDIN AHMAD, SP untuk melaksanakan pembuatan dam penahan tersebut pada tanggal 13 oktober 2011; perintah kepada saksi tersebut dilakukan terdakwa karena Ketua kelompok kerja Desa tuntung yaitu saksi RAMLI PILOHIMA tidak aktif lagi dalam kegiatan tersebut;

Pada saat itu terdakwa memanggil saksi AWALUDIN AHMAD kerumahnya di Jl. P. Lembe No. 16 Kel.Simpang Kec. Luwuk Kab. Banggai dan memberikan uang kepada saksi AWALUDDIN AHMAD, SP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Kemudian pada tanggal 2 November 2011, saksi AWALUDDIN AHMAD, SP kembali dipanggil kerumahnya di Kelurahan Simpong dan saat itu saksi tersebut melaporkan sisa pekerjaan yang belum dikerjakan serta upah tukang yang belum dibayar sehingga terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan dengan uang tersebut saksi AWALUDDIN AHMAD, SP lalu melanjutkan pekerjaan pembuatan cek dam tersebut hingga akhirnya selesai 100 % pada desember 2011. Sedangkan sisa anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masih ada pada terdakwa;

- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan pembuatan dam penahan di Desa kagitakan kec. Lamala kab. Banggai sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembuatan dam penahan di Desa hohundongan kec. Pagimana kab. Banggai sebesar Rp.

Hal. 17 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.400.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), sampai dengan dilakukannya penyidikan perkara ini terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan anggaran kegiatan tersebut kepada masing-masing kelompok kerja pelaksana kegiatan sehingga realisasi pekerjaan tersebut 0 % (Nol Persen) hingga saat ini dan anggaran kegiatan tersebut juga digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

- Selain itu, anggaran kegiatan pembuatan dam penahan di Desa Molino Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai senilai Rp. 97.252.250,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang pencairannya dilakukan dengan 2 (dua) SPP-LS; pada tanggal 5 April 2011 telah dilakukan pencairan dari kas daerah kab. Banggai masing-masing yaitu :

✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0334/BL/LS /11 Tanggal 05 April 2011 sebesar Rp. 82.527.024,- (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk untuk pembayaran pembuatan dam penahan di Desa molino kec. Luwuk timur Kab. Banggai; dan;

✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0334/BL/LS/11 Tanggal 05 April 2011 sebesar Rp. 9.725.224,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) untuk untuk pembayaran pembuatan dam penahan di Desa molino kec. Luwuk timur Kab. Banggai;

dan setelah dana tersebut masuk di Rekening Giro Dinas Kehutanan Kab. Banggai pada Bank Sulteng Cabang Luwuk Nomor Rekening : 01.02.01330.1; dana tersebut kemudian langsung ditarik secara tunai oleh bendahara pengeluaran saksi ULFA JAMSU, SE seluruhnya sebesar Rp. 97.252.250,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan kemudian diserahkan kepada Ir. JHON DAUD

Hal. 18 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASIKI selaku Kepala Bidang RHL dengan 2 (dua) kwitansi masing-masing yaitu :

- ✓ Kwitansi I tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 82.527.024,- (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. JHON DAUD LASIKI;
- ✓ Kwitansi II tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 9.725.224,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. JHON DAUD LASIKI;
- Bahwa sekalipun anggaran pembuatan dam penahan di Desa Molino tersebut telah dicairkan dari kas daerah, akan tetapi baik terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai saat itu maupun Ir. JHON DAUD LASIKI (alm) selaku Kepala Bidang RHL tidak pernah memberikan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 97.252.250,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada saksi EFINALDO selaku ketua kelompok kerja Desa molino maupun kepada anggota kelompok kerja Desa molino tersebut sehingga sampai dengan Desember 2011 pekerjaan pembuatan dam penahan tersebut tidak dikerjakan sama sekali dan dana kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Dinas / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kehutanan Kab. Banggai saat itu;
- Bahwa dana yang seluruhnya ada pada terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada instansi tersebut jelas menyimpang dari ketentuan tata kelola keuangan negara / daerah dan pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :

1. Pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi : "*Pasal 4 menyebutkan*

Hal. 19 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";*

2. Pasal 122 ayat (9) Peraturan menteri Dalam negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang berbunyi : *"Setiap SKPD di/arang metekuken pengeluaran etes beban anggaran deereh untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan didalam APBD";*

3. Pasal 122 ayat (10) Peraturan menteri Dalam negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang berbunyi : *"pengeluaran belanja daerah dengan menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan peruandang-undangan";*

4. Keputusan Presiden RI. Nomor: 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa *belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;*

5. Pasal 5 huruf a, b, c dan 9 Peraturan Presiden RI. Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang mengatur tentang prinsip pengadaan barang /jasa yaitu :

Pengadaan barang / Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Akuntabel;

Hal. 20 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 6 Peraturan Presiden RI. Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang mengatur tentang etika dan jam pengadaan barang /jasa yaitu :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kalusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal. 21 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasal 31 Peraturan Presiden R.1. Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;
- 2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan
- 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).

Dan menyebabkan pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan pada dinas kehutanan kabupaten Banggai tidak berjalan secara maksimal karena kegiatan pembuatan dam penahan dan pemeliharaan dam pengendali yang tidak dapat dilaksanakan secara patut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama kegiatan	Besar anggaran Didalam DPA	Realisasi anggaran dicairkan	Realisasi Anggaran ke Kelompok	Realisasi pelaksana a kegiatan	SELISIH (4-5 )
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembuatan Dam Penahan Kel. Soho	108.753.000,-	108.753.000,-	45.000.000,-	100 %	63.753.000,-
2	Pembuatan Dam Penahan Desa Kagitakan	118.500.000,-	118.500.000,-	0,-	0%	18.500.000,-
3	Pembuatan Dam Penahan Desa Hohundonoan	144.400.000,-	144.400.000,-	0,-	0%	144.400.000,-
4	Pembuatan Dam Penahan Desa Molino	97.252250,-	97252.250,-	0,-	0%	97.252.250,-
5	Pembuatan Dam Penahan Desa Tuntung	127.500.000,-	127.500.000,-	70.000.000,-	100 %	57.500.000,-
6	Pembuatan Dam Penahan	109.700.000,-	109.700.000,-	70.000.000,-	100%	39.700.000,-

Hal. 22 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Longgolian					
7	Pemeliharaan Dam Pengendali Desa Pasir Lamba.	122.200.000,-	122.200.000,-	40.000.000,-	39 %	82200.000,-
JUMLAH		828.305.250,-		225.000.000,		603.305.250,-

Dan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah kabupaten banggai akibat dari berkurangnya keuangan negara yang berasal karena pencairan anggaran 6 (enam) kegiatan pembuatan dam penahan dan 1 (satu) kegiatan pemeliharaan dam pengendali dari kas daerah kab. Banggai yang oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai (Kuasa Pengguna Anggaran) pencairan anggaran tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwasebagaimana mestinya dan sehingga negara cq. Pemerintah kabupaten banggai tidak memperoleh manfaat sampai dengan saat pembayaran tersebut dilakukan dengan nilai kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah kabupaten banggai seluruhnya sebesar Rp. 603.-05.250,- (enam ratus tiga juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa Drs. AL TRIS SAADJAD, MM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. ALTRIS SAADJAD, MM dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Instansi tersebut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/21.97/BKD Tanggal 31 desember 2009, pada waktu antara bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan desember tahun 2011 atau dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kab.

Hal. 23 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai di Jl. M.T. Haryono No.5 Kec. Luwuk Kab. Banggai dan di Rumah terdakwa di Jl. P. Lembe No. 16 Kel. Simpong Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaraseluruhnya sebesar Rp. 603.305.250,- (enam ratus tiga juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Instansi tersebut, terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan / kebijakan anggaran pemerintah daerah kabupaten banggai di bidang kehutanan serta menjamin pelaksanaan kegiatan anggaran tersebut dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal pengelolaan keuangan negara / daerah serta peraturan-peraturan lain di bidang kehutanan. Program di Bidang Kehutanan yang dilaksanakan oleh terdakwa diantaranya adalah dalam melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan; dan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut terdakwa menyusun program kerja/kegiatan dan anggaran untuk itu yang seluruhnya tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kab. Banggai;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kab. Banggai Tahun Anggaran 2011 Nomor: 522/25/DISHUT tanggal 10 Januari 2011 yang seluruhnya senilai Rp. 9.444.245.440,-

Hal. 24 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah); terdapat berbagai program di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh terdakwa dan diantaranya terdapat program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pembuatan Dam Penahan (Kode Kegiatan 2.02.2.02.01.16.11 dan kode rekening 5.2.3.23.01) dengan kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Dam Penahan Desa Molino (Kec. Luwuk Timur) yang berasal dari 2 (dua) sumber anggaran yaitu :

- senilai Rp. 87.527.025,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) yang berasal dari *dana DAK*;

- ditambah dengan Rp. 9.725.225, (sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari *dana Pendamping DAK*;

Total Anggaran kegiatan Rp. 97. 252.250,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

- ✓ Dam Penahan Desa Kagitakan (Kec. Lamala) senilai Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- ✓ Dam Penahan Desa Hohudongan (Kecamatan Pagimana) sebesar Rp. 144.400.000 (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

- ✓ Dam Penahan Desa Longgolian (Kec. Bunta) senilai Rp. 109.700.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- ✓ Dam Penahan Desa Tuntung (Kec. Bunta) senilai Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- ✓ Dam Penahan Kel. Soho (Kec. Luwuk) senilai Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 25 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeliharaan Dam Pengendali (Kode Kegiatan 2.02.2.02.01.16.32 dan kode rekening 5.2.3.23.01) senilai Rp. 122.200.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) berlokasi di Desa Pasir Lamba Kec. Toili Barat;

Dimana, ketujuh kegiatan tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai saat itu kemudian dilaksanakan secara swakelola dengan mengacu pada Ketentuan Bab V Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatan terdakwa tersebut, seluruh kegiatan anggaran yang ditaksanakannya harus pula dilakukan dengan mematuhi segala regulasi tentang tata kelola keuangan Negara yang diantaranya yaitu :

3. Pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi : *"Pasal 4 menyebutkan bahwa keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"*

4. Pasal 122 ayat (9) Peraturan menteri Dalam negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang berbunyi : *"Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan didalam APBD";*

5. Pasal 122 ayat (10) Peraturan menteri Dalam negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang berbunyi : *"pengeluaran belanja daerah dengan menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Hal. 26 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa *belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

7. Pasal 5 huruf a, b, c dan 9 Peraturan Presiden RI. Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur tentang prinsip pengadaan barang / jasa yaitu :

Pengadaan barang / Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Akuntabel;

8. Pasal 6 Peraturan Presiden RI. Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur tentang etika dalam pengadaan barang/jasa yaitu :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Hal. 27 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

9. Pasal 31 Peraturan Presiden RI. Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;

2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan;

3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus);

Hal. 28 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pelaksanaannya, untuk melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2011 khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan dam penahan dan pemeliharaan dam pengendali di 7 (tujuh) lokasi yang tersebar di wilayah kab. Banggai, pada antara bulan pada bulan Januari 2011, terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan para ketua kelompok kerja/pelaksana swakelola tersebut masing-masing yaitu :

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :01/SPKS/DBH SDA-DR/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi IMRAN SIBAY, untuk kegiatan pembuatan dam penahan sebanyak 1 (satu) unit di Kel. Soho Kec. Luwuk Kab. Banggai senilai Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 05/SPKS/DBH SDA-DR/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi YAKOP PUDO, untuk kegiatan Pemeliharaan DAM Pengendali di Desa Pasir Lamba Kec. Toili Kab. Banggai sebanyak 1 (satu) unit di senilai Rp. 122.200.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 10/SPKS/DBH SDA-DR/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi ARMAN RESADI, untuk kegiatan pembuatan dam penahan sebanyak 1 (satu) unit di Desa Kagitakan Kec. Lamala Kab. Banggai senilai Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 11/SPKS/DBH SDA-DR/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi RAMLI PILOHIMA, untuk kegiatan pembuatan dam penahan sebanyak 1 (satu)

Hal. 29 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit di Desa Tuntung Kec. Bunta Kab. Banggai senilai Rp. 127.500.000,-  
(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 12/SPKS/DBH SDA-DR/2011  
tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku  
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi FARID M.  
YUSUF KHAN, untuk kegiatan pembuatan dam penahan sebanyak 1  
(satu) unit di Desa Longgolian Kec. Bunta Kab. Banggai senilai  
Rp.109.700.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

6) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 13/SPKS/DBH SDA-DR/2011  
tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku  
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi  
EFINALDO, untuk kegiatan pembuatan dam penahan sebanyak 1 (satu)  
unit di Desa Molino Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai senilai Rp.  
97.252.248,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua  
ratus empat puluh delapan rupiah);

7) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 14/SPKS/DBH SDA-DR/2011  
tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku  
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai bersama dengan saksi HENDRA  
ULOLI, untuk kegiatan pembuatan dam penahan sebanyak 1 (satu) unit  
di Desa Hohundungan Kec. Pagimana Kab. Banggai senilai  
Rp.144.400.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu  
rupiah);

- Bahwa kemudian, pada antara februari sampai dengan bulan maret  
tahun 2011, terdakwa memerintahkan Ir. JHON DAUD LASIKI (alm) selaku  
Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Dinas Kehutanan Kab.  
Banggai saat itu dan saksi ULFA JAMSU, SE (Bendahara Pengeluaran  
Dinas Kehutanan Kab. Banggai) untuk melakukan pencairan anggaran  
kegiatan pembuatan dam penahan (Kode Kegiatan 2.02.2.02.01.16.11 dan

Hal. 30 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode rekening 5.2.3.23.01) di 6 (enam) lokasi tersebut dan kegiatan pemeliharaan dam pengendali (Kode Kegiatan 2.02.2.02.01.16.11 dan kode rekening 5.2.3.23.01) di Desa pasir lamba kec. Toili kab. Banggai tersebut. Sehingga kemudian saksi ULFA JAMSU, SE membuat seluruh administrasi pencairan anggaran kegiatan tersebut setelah menerima kelengkapan administrasi kegiatan dari bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan berupa :

- Surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Dinas kehutanan (KPA) dengan masing-masing Kelompok Kerja;
- Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana yang ditandatangani oleh saksi ULFA JAMSU, SE bersama masing-masing Ketua Kelompok Kerja dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Berita Acara Penerimaan dana yang ditandatangani oleh saksi ULFA JAMSU, SE bersama masing-masing Ketua Kelompok Kerja dan T erdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Rencana operasional tahun anggaran 2011 Bid. RHL yang ditandatangani oleh Kabid RHL Ir. JHON DAUD LASIKI (alm) dan Kasi Konservasi DAS sdr. ARDIANTO RUSDIN, SP, MP serta diketahui pula oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai;
- Kwitansi-kwitansi pendukung yang ditandatangani oleh saksi ULFA JAMSU, SE bersama masing-masing Ketua Kelompok Kerja dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Daftar nama-nama kelompok kerja yang ditandatangani oleh Kabid RHL sdr. Ir. JHON DAUD LASIKI (alm) bersama ketua kelompok kerja;

Dan setelah menerima seluruh administrasi kegiatan tersebut, atas perintah terdakwa saksi ULFA JAMSU, SE kemudian membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk 7 (tujuh) kegiatan tersebut masing-masing sebagai berikut:

Hal. 31 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SPP-LS Nomor : 00006/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 4 Maret 2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan kel. Soho kec. Luwuk kab. Banggai senilai Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 2) SPP-LS Nomor : 00015/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan Desa Kagitakan kec. Lamala kab. Banggai senilai Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) SPP-LS Nomor : 00016/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan Desa Hohundungan Kec. Pag;mana Kab. Banggai senilai; Rp. 144.400.000,- (seratus empat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- 4) SPP-LS Nomor : 00017/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan Desa Longgolian Kec. Bunta Kab. Banggai senilai Rp. 109.700.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 5) SPP-LS Nomor : 00018/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk pencairan anggaran pembuatan dam penahan Desa Tuntung Kec. Bunta Kab. Banggai senilai Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) SPP-LS Nomor : 00019/SPM/LS/DISHUT/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk pencairan anggaran pemeliharaan dam pengendali di Desa Pasir LambaKec. Toili Kab. Banggai senilai Rp. 122.200.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 7) Untuk pencairan anggaran kegiatan pembuatan dam penahan di Desa Molino Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai senilai Rp. 97.252.250,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima

Hal. 32 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) pencairannya dilakukan dengan 2 (dua) SPP-LS masing-masing yaitu :

- SPP-LS Nomor : 00021/SPM/LS/2.02.01/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 87.527.024,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah);
- SPP-LS Nomor : 00022/SPM/LS/2.02.01/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 9.725.224,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- Kemudian, pada tanggal 7 maret 2011, anggaran pembuatan dam penahan di Kel. Soho Kec. Luwuk Kab. Banggai sebesar Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dicairkan melalui kas daerah kab. Banggai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0177/BL/LS/11 Tanggal 07 Maret 2011 dan setelah dana tersebut masuk di Rekening Giro Dinas Kehutanan Kab. Banggai pada Bank Sulteng Cabang Luwuk Nomor Rekening : 01.02.01330.1; dana tersebut langsung ditarik secara tunai oleh bendahara pengeluaran (saksi ULFA JAMSU, SE) dan kemudian diserahkan kepada saksi SITI AMINAH selaku Bendahara Bidang RHL berdasarkan kwitansi tanggal 7 Maret 2011 yang ditandatangani oleh saksi SITI AMINAH;
- Kemudian, oleh saksi SITI AMINAH, atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai dan Ir. JHON DAUD LASIKI (aim) selaku Kabid RHL Dishut Banggai dana tersebut hari itu juga dibayarkan 100 % (seratus persen) kepada ketua kelompok kerja pembuatan dam penahan kel. Soho saksi IMRAN SIBAY; padahal berdasarkan ketentuan pasal 31 huruf (f) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa Pemerintah seharusnya dana tersebut diberikan secara bertahap sesuai progres pelaksanaan pekerjaan;

Hal. 33 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pembayaran 100 % anggaran pembuatan dam penahan kel. Soho kec. Luwuk kab. Banggai tersebut, pada saat itu juga Ir. JHON DAUD LASIKI (aim) mengambil uang dari saksi IMRAN SIBAY sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah); sehingga dana yang tersisa pada saat itu hanya sebesar Rp. 92.753.000,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Kemudian, setelah keluar dari ruangan bidang RHL, saksi IMRAN SIBAY dipanggil oleh terdakwa ke ruangnya dan saat itu terdakwa meminta uang dari saksi IMRAN SIBAY sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akhirnya saksi tersebut memberikan uang yang diminta terdakwa tersebut sehingga sisa dana yang ada pada saksi IMRAN SIBAY hanyalah Rp. 42.753.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa, dengan sisa danayang ada tersebut; pada tanggal 9 Maret 2011 saksi IMRAN SIBAY mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan cek dam penahan di Kel. Soho. Kemudian, pada sekitar bulan september 2011, saksi IMRAN SIBAY kembali diberikan uang oleh Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pekerjaan tersebut selesai 100 % pada sekitar bulan Desember 2011 hanya dengan anggaran sebesar Rp. 47.753.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah); dan sisanya anggaran pekerjaan tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) masih ada pada terdakwa dan sisanya lagi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada Ir. JHON DAUD LASIKI (alm);
- Bahwa kemudian, pada tanggal 16 maret 2011, anggaran pembuatan dam penahan di Desa longgolian, Desa tuntung, Desa hohundongan, Desa kagitakan dan pemeliharaan dam pengendali di Desa pasir lamba dicairkan melalui kas daerah kab. Banggai masing-masing sebagai berikut :

Hal. 34 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0331/BL/LS/11  
Tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk untuk pembayaran pembuatan dam penahan di Desa tuntung kec. Bunta Kab. Banggai;
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :0332/BL/LS /11  
Tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk untuk pembayaran pembuatan dam penahan di Desa kagitakan kec. Lamala Kab. Banggai;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0333/BL/LS/11  
Tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 109.700.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk untuk pembayaran pembuatan dam penahan di Desa longgolian kec. bunta Kab. Banggai;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :0334/BL/LS/11  
Tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 144.400.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk untuk pembayaran pembuatan dam penahan di Desa hohundongan kec. Pagimana Kab. Banggai;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :0335/BL/LS/11  
Tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 122.200.000,- (seratus seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk untuk pembayaran pemeliharaan dam pengendali di Desa pasir lamba kec. toili Kab. Banggai;

dan setelah dana tersebut masuk di Rekening Giro Dinas Kehutanan Kab. Banggai pada Bank Sulteng Cabang Luwuk Nomor Rekening : 01.02.01330.1; dana tersebut kemudian langsung ditarik secara tunai oleh bendahara pengeluaran saksi ULFA JAMSU, SE seluruhnya sebesar Rp. 622.300.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian diserahkan kepada saksi SITI AMINAH selaku Bendahara Bidang

Hal. 35 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHL berdasarkan kwitansi tanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh saksi SITI AMINAH;

- Bahwa saat itu, atas perintah terdakwa, seluruh uang tersebut harus diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai sehingga saat itu juga, dari Bank Sulteng; saksi SITI AMINAH dengan ditemani saksi ULFA JAMSU, SE langsung menuju rumah terdakwa di Jl. P. Lembe No. 16 Kel. Simpong Kec. Luwuk Kab. Banggai;

Dirumah terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi ULFA JAMSU, SE, saksi LIDYA LUMENTUT, SE dan saksi NURDIANSANTI MAURANI; saksi SITI AMINAH menyerahkan uang sebesar Rp. 503.800.000,- (lima ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan anggaran pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- ✓ Desa hohundongan Rp. 144.400.000,-;
- ✓ Desa longgolian Rp. 109.700.000,-;
- ✓ Desa pasir lamba Rp. 122.200.000,-;
- ✓ Desa tuntung Rp. 127.500.000,-;

Penyerahan dana kegiatan tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan kwitansi tertanggal 16 maret 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 21 maret 2012, saksi SITI AMINAH kembali menyerahkan dana sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan anggaran pembuatan dam penahan di Desa kagitakan kec. Lamala kab. Banggai kepada terdakwa dengan menggunakan kwitansi tertanggal 21 maret 2011 yang juga ditandatangani terdakwa;

- Bahwa, setelah terdakwa menerima anggaran kelima kegiatan tersebut, terdakwa tidak langsung menyerahkan dananya kepada masing-masing ketua kelompok kerja;

Hal. 36 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan dam pengendali di Desa pasir lamba kec. Toili kab. Banggai dengan anggaran sebesar Rp. 122.200.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), pada antara tanggal 16 maret 2011 s/d 18 maret 2011 terdakwa memberikan anggaran kegiatan tersebut kepada Ir. JHON DAUD LASIKI (aim) (kabid RHL) dan pada tanggal 18 Maret 2011 saksi YAKOP PUDO dipanggil oleh Ir. JHON DAUD LASIKI ke kantor dinas kehutanan kab. Banggai; saat itu saksi YAKOP PUDO diberikan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dengan dana tersebut saksi YAKOP PUDO kemudian membelikan bahan material guna keperluan pekerjaan pemeliharaan dam pengendali di Desa pasir lamba, akan tetapi sampai dengan desember 2011, baik terdakwa maupun Ir. JHON DAUD LASIKI (Alm) tidak pernah lagi memberikan sisa anggaran guna melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga kegiatan pemeliharaan dam pengendali di Desa pasir lamba kec. Toili kab. Banggai tersebut tidak selesai dikerjakan dan sisa anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 82.200.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ada pada terdakwa.
- Bahwa untuk kegiatan pembuatan dam penahan di Desa longgolian kec. Bunta kab. Banggai dengan anggaran sebesar Rp. 109.700.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah); sekalipun terdakwa telah menerima dana kegiatan tersebut dari saksi SITI AMINAH pada tanggal 16 maret 2011, terdakwa baru menghubungi saksi FARID M. YUSUF KHAN selaku ketua kelompok kerja Desa longgolian pada sekitar bulan oktober 2011; saat itu terdakwa meminta saksi tersebut untuk datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan saksi FARID M. YUSUF KHAN dana sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan pembuatan dam penahan di Desa longgolian tersebut; dan hanya dengan dana tersebut saksi FARID M. YUSUF KHAN

Hal. 37 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian, pada bulan desember 2011, berdasarkan hasil perhitungan statistik teknis dinas kehutanan kab. Banggai saksi AWALUDDIN AHMAD, SP diketahui bahwa kegiatan pembuatan dam penahan tersebut telah mencapai 95 % dan masih tersisa 4 (empat) meter yang belum dikerjakan karena terkendala dana;

namun terdakwa tidak memberikan tambahan dana kepada kelompok kerja tersebut padahal anggarannya ada pada terdakwa; sehingga sampai dengan dilakukannya penyidikan terhadap perkara ini, sisa anggaran pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) masih ada pada terdakwa;

- Bahwa selain itu, dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan dam penahan di Desa tuntung dengan anggaran sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sekalipun terdakwa telah menerima dana kegiatan tersebut dari saksi SITI AMINAH pada tanggal 16 maret 2011, terdakwa baru memerintahkan saksi AWALUDIN AHMAD, SP untuk melaksanakan pembuatan dam penahan tersebut pada tanggal 13 oktober 2011; perintah kepada saksi tersebut dilakukan terdakwa karena Ketua kelompok kerja Desa tuntung yaitu saksi RAMLI PILOHIMA tidak aktif lagi dalam kegiatan tersebut. Pada saat itu terdakwaterdakwa memanggil saksi AWALUDIN AHMAD kerumahnya di Jl. P. Lembe No. 16 Kel. Simpong Kec. Luwuk Kab. Banggai dan memberikan uang kepada saksi AWALUDDIN AHMAD, SP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut; Kemudian pada tanggal 2 November 2011, saksi AWALUDDIN AHMAD, SP kembali dipanggil kerumahnya di Kelurahan Simpong dan saat itu saksi tersebut melaporkan sisa pekerjaan yang belum dikerjakan serta upah tukang yang belum dibayar sehingga terdakwa kembali memberikan uang

Hal. 38 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan dengan uang tersebut saya lalu melanjutkan pekerjaan pembuatan cek dam tersebut hingga akhirnya selesai 100 % pada desember 2011. Sedangkan sisa anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masih ada pada terdakwa;

- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan pembuatan dam penahan di Desa kagitakan kec. Lamala kab. Banggai sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembuatan dam penahan di Desa hohundongan kec. Pagimana kab. Banggai sebesar Rp. 144.400.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), sampai dengan dilakukannya penyidikan perkara ini terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan anggaran kegiatan tersebut kepada masing-masing kelompok kerja pelaksana kegiatan sehingga realisasi pekerjaan tersebut 0 % (Nol Persen) hingga saat ini dan anggaran kegiatan tersebut juga digunakan terdakwa;

- Selain itu, anggaran kegiatan pembuatan dam penahan di Desa Molino Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai senilai Rp. 97.252.250,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang pencairannya dilakukan dengan 2 (dua) SPP-LS; pada tanggal 5 April 2011 telah dilakukan pencairan dari kas daerah kab. Banggai masing-masing yaitu :

✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0334/BL/LS/11 Tanggal 05 April 2011 sebesar Rp. 82.527.024,- (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) untuk untuk pembayaran pembuatan dam penahan di Desa molino kec. Luwuk timur Kab. Banggai; dan;

✓ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0334/BL/LS/11 Tanggal 05 April 2011 sebesar Rp. 9.725.224,- (sembilan juta tujuh ratus

Hal. 39 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) untuk untuk pembayaran pembuatan dam penahan di Desa molino kec. Luwuk timur Kab. Banggai;

dan setelah dana tersebut masuk di Rekening Giro Dinas Kehutanan Kab. Banggai pada Bank Sulteng Cabang Luwuk Nomor Rekening : 01.02.01330.1; dana tersebut kemudian langsung ditarik secara tunai oleh bendahara pengeluaran saksi ULFA JAMSU, SE seluruhnya sebesar Rp. 97.252.250,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan kemudian diserahkan kepada Ir. JHON DAUD LASIKI selaku Kepala Bidang RHL dengan 2 (dua) kwitansi masing-masing yaitu :

- ✓ Kwitansi I tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 82.527.024,- (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. JHON DAUD LASIKI (Alm);
- ✓ Kwitansi II tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 9.725.224,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. JHON DAUD LASIKI (Alm);
- Bahwa sekalipun anggaran pembuatan dam penahan di Desa molino tersebut telah dicairkan dari kas daerah, akan tetapi baik terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai saat itu maupun Ir. JHON DAUD LASIKI (alm) selaku Kepala Bidang RHL tidak pernah memberikan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 97.252.250,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada saksi EFINALDO selaku ketua kelompok kerja Desa molino maupun kepada anggota kelompok kerja Desa molino tersebut sehingga sampai dengan desember 2011 pekerjaan pembuatan dam penahan tersebut tidak dikerjakan sama sekali dan dana kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kehutanan Kab. Banggai saat itu;

- Bahwa dana yang seluruhnya ada pada terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut adalah penyimpangan dari tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai / Kuasa Pengguna Anggaran pada Instansi tersebut; dimana seharusnya terdakwa melaksanakan, dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah kabupaten banggai di bidang kehutanan, termasuk dalam hal pengelolaan kebijakan anggaran di bidang tersebut wajib melaksanakannya secara patut dengan mengikuti seluruh regulasi tentang tata kelola keuangan Negara/daerah guna mencapai sasaran / tujuan dianggarkannya kegiatan tersebut, namun oleh terdakwa sejumlah anggaran dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kegiatan pembuatan dam penahan di 6 (enam) Desa di kabupaten banggai dan pemeliharaan dam pengendali di Desa pasir Jamba kec. Toili kab. Banggai tersebut justru digunakan untuk kepentingannya sendiri / tidak sesuai dengan peruntukannya dan perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri serta menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah kabupaten banggai seluruhnya sebesar Rp. 603.305.250,- (enam ratus tiga juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa Drs. AL TRIS SAADJAD, MM tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 41 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

No. REG.PERK : PDS-01/R.2.11/Ft.1/07/2013 tanpa tanggal bulan Juli 2013

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. ALTRIS SAADJAD, MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai ketentuan pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa dilakukan penahanan rutan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 155.677.626,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila uang tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) susidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Memerintahkan terdakwa untuk menarik dananya di Bank, yang telah diblokir oleh pihak Bank untuk mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 155.677.626,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 42 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan kegiatan Pemeliharaan DAM Pengendali, Desa Pasir Lamba/Toili Barat Bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh kelompok kerja ditandatangani oleh YAKOB PUDO beserta lampiran-lampirannya;
- 2) Buku catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk pekerjaan DAM penahan Desa Tuntung;
- 3) Foto kopy Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/21.91/BKD tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
- 4) Foto kopy Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/21.91/BKD tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
- 5) 1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kab. Banggai Tahun Anggaran 2011 Nomor : 522/25/DISHUT tanggal 10 Januari 2011;
- 6) 1 (satu) bundelcopy Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Kab. Banggai Tahun Anggaran 2011;
- 7) 1 (satu) bundelcopy Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor : P.3/Menhut- 11/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang kehutanan Tahun Anggaran 2011;
- 8) 1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor : P.14/Menhut-V/2011 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;
- 9) 1 (satu) bundelasli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0177/BL/LS/11 tanggal 07 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Kel. Soho Kec. Luwuk Kab. Banggai senilai Rp. 108.753.000,-);

Hal. 43 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0332/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Kagitakan Kec. Lamala Kab. Banggai senilai Rp. 118.500.000,-);
- 11) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0334/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Hohundongan Kec. Pagimana Kab. Banggai senilai Rp. 144.400.000,-);
- 12) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0331/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Tuntung Kec. Bunta Kab. Banggai senilai Rp. 127.500.000,-);
- 13) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0333/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Longgolian Kec. Bunta Kab. Banggai senilai Rp. 109.700.000,- seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00019/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pemeliharaan Dam Pengendali Desa Pasir Lamba Kec. Toili Barat Kab. Banggai senilai Rp. 122.200.000,-);
- 15) 2 (dua) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing :
- Nomor: 0814/BL/LS/11 tanggal 05 April 2011 senilai Rp.87.527.024,-
  - Nomor: 0815/BL/LS/11 tanggal 05 April 2011 senilai Rp.9.725.224,-
- tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Molino Kec. Luwuk

Hal. 44 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Banggai dengan total anggaran sebesar Rp. 97.252.248,-);

16) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Kel. Soho yang diterima oleh sdr. SITI AMINAH;

17) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Kel. Soho yang diterima oleh sdr. IMRAN SIBAY;

18) 1 (satu) Jembar asli Kwitansi tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 622.300.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Tuntung, Hohadungan, Longgolian, Pasir Lamba, dan Kagitakan yang diterima oleh sdr. SITI AMINAH;

19) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 503.800.000,- (lima ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Tuntung, Hohadungan, Longgolian, dan Pasir Lamba yang diterima oleh sdr. ALTRIS SAADJAD;

20) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Kagitakan yang diterima oleh sdr. ALTRIS SAADJAD;

21) 1 (satu) lembar Aasli Kwitansi tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 87.527.024,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Molino yang diterima oleh sdr. JHON DAUD LASIKI;

22) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 9.725.224,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Molino yang diterima oleh sdr. JHON DAUD LASIKI;

Hal. 45 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 87.527.024,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Molino yang diterima oleh sdr. ALTRIS SAADJAD;
- 24) 1 (satu) bundel asli Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Dam Penahan Desa Longgolian Kec. Bunta Kab. Banggai;
- 25) 1 (satu) bundel asli Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Dam Penahan Desa Tuntung Kec. Bunta Kab. Banggai;
- 26) 3 (tiga) lembar asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembuatan Dam Penahan Kelurahan Soho masing-masing tertanggal 9 November 2011, 05 Desember 2011 dan 30 Desember 2011;
- 27) 1 (satu) bundelcopy Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2 /1365 / BKD Tanggal 22 Juli 2010 tentangPengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV.a dan Eselon IV.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
- 28) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 950 / 31 / DPPKA Tanggal 10 Januari 2011 tentangPengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2011;
- 29) 1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai Nomor: 188.4/1011 Sel/Dis.Hut tanggal28 Januari 2011;
- 30) Dokumen terkait lainnya;

**Dikembalikan kepada yang berhak Dinas Kehutanan Kab. Banggai;**

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 46 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Drs. ALTRIS SAADJAD, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. ALTRIS SAADJAD, MM** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 2 (DUA) BULAN**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **Drs. ALTRIS SAADJAD, MM** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **BULAN 1 (SATU) BULAN**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti berupa:
  - Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan DAM Pengendali, Desa Pasir Lamba/Toili Barat bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh kelompok kerja ditandatangani oleh YAKOB PUDO beserta lampiran- pampirannya;
  - Buku catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk pekerjaan DAM penahan Desa Tuntung;
  - Foto kopy Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/21.91/BKD tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
  - 1 (satu) bundel aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kab. Banggai Tahun anggaran 2011 Nomor : 522/25/DISHUT tanggal 10 Januari 2011;
  - 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Kab. Banggai Tahun anggaran 2011;
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor : P.3/Menhut- 11/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang

Hal. 47 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor : P.14 / Menhut-V / 2011 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :0177/BL/LS/11 tanggal 07 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Kel. Soho, Kec. Luwuk Kab. Banggai senilai Rp. 108.753.000,-);

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :0332/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Kagitakan, Kec. Lamala, Kab. Banggai senilai Rp. 118.500.000,-);

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :0334/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Hohundongan, Kec. Pagimana, Kab. Banggai senilai Rp. 144.400.000,-);

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :0331/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Tuntung, Kec. Bunta, Kab. Banggai senilai Rp. 127.500.000,-);

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :0333/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam

Hal. 48 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahan Desa Longgolian, Kec. Bunta, Kab. Banggai senilai Rp. 109.700.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00019/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pemeliharaan Dam Pengendali Desa Pasir Lamba, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai senilai Rp. 122.200.000,-);

- 2 (dua) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing :

- Nomor: 0814/BL/LS/11 tanggal 05 April 2011 senilai Rp.87.527.024;

- Nomor: 0815/BL/LS/11 tanggal 05 April 2011 senilai Rp.9.725.224;

tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Molino, Kec. Luwuk Timur, Kab. Banggai dengan total anggaran sebesar Rp. 97.252.248,-);

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Kel. Soho yang diterima oleh sdri. SITI AMINAH;

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Kel. Soho yang diterima oleh sdr. IMRAN SIBAY;

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 622.300.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Tuntung, Hohadungan, Longgolian, Pasir Lamba, dan Kagitakan yang diterima oleh sdri. SITI AMINAH;

Hal. 49 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 503.800.000,- (lima ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Tuntung, Hohadungan, Longgolian, dan Pasir Lamba yang diterima oleh sdr. ALTRIS SAADJAD;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa kagitakan yang diterima oleh sdr. ALTRIS SAADJAD;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 87.527.024,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Molino yang diterima oleh sdr. JHON DAUD LASIKI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 9.725.224,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Molino yang diterima oleh sdr. JHON DAUD LASIKI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 87.527.024,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Molino yang diterima oleh sdr. ALTRIS SAADJAD;
- 1 (satu) bundel asli Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Dam Penahan Desa Longgolian, Kec. Bunta, Kab. Banggai;
- 1 (satu) bundel asli Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Dam Penahan Desa Tuntung, Kec. Bunta Kab. Banggai;
- 3 (tiga) lembar ASLI Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembuatan Dam Penahan Kelurahan Soho masing-masing tertanggal 9 November 2011, 05 Desember 2011 dan 30 Desember 2011;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2 /1365/BKD Tanggal 22 Juli 2010 tentang Pengangkatan

Hal. 50 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Struktural Eselon IV.a dan Eselon IV.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;

- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 950/ 31/DPPKA Tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai Nomor: 188.4/1011 Sel/Dis.Hut tanggal 28 Januari 2011;
- Dokumen terkait lainnya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Terdakwa tanggal 23 Agustus 2013 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 September 2013 ;

Membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 11 Maret 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Maret 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding dan kontra memori banding sesuai surat keterangan belum mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Maret 2014;

Hal. 51 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 07 Maret 2014 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No.21/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu telah tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding melalui penasihat hukum, yaitu Bukti T.1, Bukti T.2, Bukti T.3 dan Bukti T.4.;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah mengesampingkan keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Pasal 19 ayat (4) yang merupakan instrumen hukum yang mengikat Pegawai Negeri Sipil dalam hal pengembalian kerugian negara;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu tidak cermat mempertimbangkan fakta pengembalian kerugian negara yang

Hal. 52 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding diperhadapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding;

4. Bahwa melalui permohonan banding ini, maka Terdakwa/Pembanding memohonkan sikap bijak Majelis Hakim Banding untuk menguji daya hukum, daya mengikat dan daya berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL tanggal 22 Agustus 2013, memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tepat dan benar, kecuali mengenai tidak dikenakan uang pengganti dan pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan menerima sebagian dana Pembuatan Dam dan Penahan dari bendahara (SITI AMINAH) pada hal terdakwa selaku Kepala Dinas tidak berhak menerima dana tersebut akan tetapi harus diserahkan secara utuh dan langsung kepada bendahara kelompok untuk melakukan pembangunannya, akan tetapi Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan

Hal. 53 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya selaku Kepala Dinas dan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, yang mana hal ini berakibat tidak selesainya pembangunan untuk Desa Pasir Lamba (hanya selesai 39%) dan sama sekali tidak ada pembangunan untuk Desa Molino, Desa Kagitakan dan Desa Hududongan karena sebagian uang diambil/diterima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang berada di tangan terdakwa untuk Kegiatan Pembuatan Dam dan Penahan yang tidak tersalurkan adalah sebagai berikut: Dam Penahan Desa Molino (Kec. Luwuk Timur) sebesar Rp. 97.252.250,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), Desa Pasir Lamba hanya selesai 39 % dengan dana yang disediakan sejumlah Rp. 122.200.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Desa Kagitakan (Kec. Lamala) sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Desa Hohudongan (Kecamatan Pagimana) sebesar Rp. 144.400.000 (seratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembangunan yang tidak selesai 100% berarti tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi yang seharusnya sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kerugian negara dalam hal seperti di Desa Pasir Lamba yang hanya selesai 39%, negara tetap dirugikan sejumlah dana yang disediakan untuk Desa Pasir Lamba yaitu Rp. 122.200.000,- dan untuk Desa Molino, Desa Kagitakan dan Desa Hududongan tidak ada pembangunan sama sekali jelas negara dirugikan 100%, sehingga kerugian negara seluruhnya berjumlah 122.200.000,- + Rp. 97.252.250,- + Rp. 118.500.000,- + 144.400.000,- = Rp. 482.352.250,- (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun karena Terdakwa telah mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Banggai sebesar Rp. 447.627.024 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah), sehingga menurut

Hal. 54 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 482.352.250,- - Rp. 447.627.024,- = Rp. 34.725.226,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah mengesampingkan keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena perkara ini sudah masuk dalam ranah perkara tindak pidana korupsi maka berlaku ketentuan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, apalagi dalam perkara ini menurut Pengadilan Tinggi pengembalian uang kerugian negara dari terdakwa masih terdapat kekurangan Rp. 34.725.226,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 21/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL tanggal 22 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Hal. 55 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL tanggal 22 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. ALTRIS SAADJAD, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. ALTRIS SAADJAD, MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua ) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 34.725.226,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

Hal. 56 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

5. Menetapkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti berupa:

- Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan DAM Pengendali, Desa Pasir Lamba/Toili Barat bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh kelompok kerja ditandatangani oleh YAKOB PUDO beserta lampiran- pampirannya;
- Buku catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk pekerjaan DAM penahan Desa Tuntung;
- Foto kopy Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/21.91/BKD tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kab. Banggai Tahun anggaran 2011 Nomor : 522/25/DISHUT aanggal 10 Januari 2011;
- 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Kab. Banggai Tahun anggaran 2011;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor: P.3/Menhut-11/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor : P.14/Menhut-V/2011 Tanggal 14 Mei 2008 tentang

Hal. 57 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011;

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor :0177/BL/LS/11 tanggal 07 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Kel. Soho, Kec. Luwuk Kab. Banggai senilai Rp. 108.753.000,-);

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor: 0332/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Kagitakan, Kec. Lamala, Kab. Banggai senilai Rp. 118.500.000,-);

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor: 0334/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Hohundongan, Kec. Pagimana, Kab. Banggai senilai Rp. 144.400.000,-);

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor: 0331/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Tuntung, Kec. Bunta, Kab. Banggai senilai Rp. 127.500.000,-);

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor: 0333/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Longgolian, Kec. Bunta, Kab. Banggai senilai Rp. 109.700.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 58 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00019/BL/LS/11 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pemeliharaan Dam Pengendali Desa Pasir Lamba, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai senilai Rp. 122.200.000,-);
- 2 (dua) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing :
  - Nomor: 0814/BL/LS/11 tanggal 05 April 2011 senilai Rp.87.527.024,-;
  - Nomor: 0815/BL/LS/11 tanggal 05 April 2011 senilai Rp.9.725.224,-;tentang Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan (Pembuatan Dam Penahan Desa Molino, Kec. Luwuk Timur, Kab. Banggai dengan total anggaran sebesar Rp. 97.252.248,-);
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Kel. Soho yang diterima oleh sdri. SITI AMINAH;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp. 108.753.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Kel. Soho yang diterima oleh sdr. IMRAN SIBAY;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 622.300.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Tuntung, Hohadungan, Longgolian, Pasir Lamba, dan Kagitakan yang diterima oleh sdri. SITI AMINAH;

Hal. 59 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp. 503.800.000,- (lima ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Tuntung, Hohadungan, Longgolian, dan Pasir Lamba yang diterima oleh sdr. ALTRIS SAADJAD;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa kagitakan yang diterima oleh sdr. ALTRIS SAADJAD;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 87.527.024,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Molino yang diterima oleh sdr. JHON DAUD LASIKI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 9.725.224,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Molino yang diterima oleh sdr. JHON DAUD LASIKI;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 87.527.024,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah), untuk pekerjaan Dam Penahan Desa Molino yang diterima oleh sdr. ALTRIS SAADJAD;
- 1 (satu) bundel asli Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Dam Penahan Desa Longgolian, Kec. Bunta, Kab. Banggai;
- 1 (satu) bundel asli Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Dam Penahan Desa Tuntung, Kec. Bunta Kab. Banggai;
- 3 (tiga) lembar ASLI Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembuatan Dam Penahan Kelurahan Soho masing-masing

Hal. 60 dari 61 hal.

Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 November 2011, 05 Desember 2011 dan 30 Desember 2011;

- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2 /1365 / BKD Tanggal 22 Juli 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV.a dan Eselon IV.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 950 / 31 / DPPKA Tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Banggai Nomor: 188.4/1011 Sel/Dis.Hut tanggal 28 Januari 2011;
- Dokumen terkait lainnya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **04 Juni 2014** oleh kami **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum**. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH**

Hal. 61 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

**FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum**

Ttd.

**NURWIGATI, SH.,M.Hum**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFFIN, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.**  
**NIP. 196301031993032001**

Hal. 62 dari 61 hal.  
Put. No. 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU